

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia beberapa tahun ini mengalami peningkatan cukup pesat. Sampai saat ini, tercatat lebih dari 1.500 Start-Up di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya di sebut APJII) mengumumkan survei penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan APJII dan Polling Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini sebanyak 171,17 juta.<sup>1</sup>

Menurut Sekretaris Jenderal APJII, Henri Kasyfi Soemartono, angka pengguna internet ini sebesar 64,8 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia yakni 264,16 juta. Sehingga diperoleh total pengguna internet 2018 sebanyak 171,17 juta.<sup>2</sup> Jumlah tersebut tentunya terdapat kemungkinan untuk bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya akan memberikan peluang baru untuk beberapa sektor, salah satunya ialah di bidang perpajakan.

---

<sup>1</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Ver S.20190518, 2018

<sup>2</sup> *Ibid.*

Meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdampak pada meningkatnya omset perdagangan elektronik ini nyatanya menimbulkan beberapa masalah dalam bidang keuangan, salah satunya adalah pajak penjualan internet. Perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari *e-commerce*, karena tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi *e-commerce* menyebabkan potensi penerimaan pajak atas transaksi *e-commerce* dapat menjadi hilang.<sup>3</sup>

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara. Fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.<sup>4</sup>

Tidak semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu “pajak dan pungutan yang

---

<sup>3</sup> Subba Siriginidi Rao, *New e-commerce: The Medium is The Mart, Library World Volume 101 Number 1154*, 2000

<sup>4</sup> Ali Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung, 2007, h.17

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 mencatat bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp 664,32 triliun (37,73 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp730,14 triliun rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp843,94 triliun (32,29 persen dari pagu), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp855,92 triliun.<sup>6</sup> Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain hibah dan keuntungan dari badan usaha milik negara, termasuk memaksimalkan pemungutan pajak terhadap perusahaan – perusahaan luar negeri yang

---

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Jakarta, 1978, h.33

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN KiTA: Kinerja dan Fakta*, Edisi Juni 2020, h. 15

memperoleh penghasilan dari Indonesia. Perusahaan luar negeri yang dimaksud adalah sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Perusahaan luar negeri tersebut adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ataupun tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penelitian ini akan membahas mengenai perusahaan luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia namun tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Zoom merupakan contoh perusahaan luar negeri yang melakukan kegiatan perdagangan *e-commerce* di Indonesia. Zoom menggunakan internet sebagai media komunikasi dengan pelanggan sehingga meskipun tidak memiliki kantor fisik atau tidak berkedudukan di Indonesia tetap dapat melakukan transaksi perdagangan dengan pelanggan melalui internet.

Tentunya selain Zoom masih banyak perusahaan luar negeri yang lain yang dapat melakukan perdagangan *e-commerce* di Indonesia, mengingat saat ini perkembangan internet sangatnya pesat. Dalam hal ini, perusahaan luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh dari penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Meskipun

perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik atau kedudukan di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap
2. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap yang melakukan kegiatannya di Indonesia

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap yang melakukan kegiatannya di Indonesia

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan penelitian, tesis ini juga mempunyai manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. 4.1. Manfaat Teoritis**

Dalam aspek teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kajian hukum dan pemikiran baru dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta pengkajian hukum khususnya Hukum Pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan terhadap subjek pajak luar negeri yang bukan berbentuk badan usaha tetap. Sehingga dapat mendorong adanya terobosan terhadap kekaburan norma serta adanya kepastian hukum dalam Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak Luar Negeri Yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap

#### **1.4. 2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembantuan dan pertimbangan hukum dalam penegakan hukum bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Bukan Berbentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatannya di Indonesia

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Bagian tinjauan pustaka dalam tesis ini berisi kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Bagian ini dikaji/didiskusikan mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi. Berikut penjelasan relevan mengenai penelitian ini :

### 1.5.1 Pemungutan Pajak Penghasilan

Pajak adalah iuran wajib ke dalam kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya teken prestasi (prestasi kembali) secara langsung, yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan (*public investment*), yang apabila ada kelebihan menjadi tabungan negara. M.J.H Smeets berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP), Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h.3

undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara / Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / *regulatif*).

Pada prinsipnya tugas utama negara adalah melindungi dan memberikan kesejahteraan rakyatnya. Pajak mempunyai kaitan yang erat antara hubungan negara dan subjek pajak dan hubungan negara dan objek pajak, sehingga kewenangan negara dalam pemungutan pajak tentunya harus bertumpu pada beberapa asas - asas pemungutan pajak guna terciptanya pajak yang berkeadilan.



### 1.5.2 Bentuk Usaha Tetap sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Secara umum pengertian Subjek pajak adalah siapa yang dapat dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, bentuk usaha tetap. Menurut Erly Suandy, subjek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan untuk membayar pajak, dengan kata lain, setiap wajib pajak adalah subjek pajak.<sup>8</sup> Subjek pajak dapat dikategorikan sebagai berikut :

#### a. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang Pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

#### b. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan

---

<sup>8</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, h.43

pajak atau penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi hal-hal berikut ini:

1. Perseroan Terbatas
2. Perseroan Komanditer
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun
4. Persekutuan
5. Perseroan atau perkumpulan lainnya
6. Firma
7. Kongsi
8. Perkumpulan Koperasi
9. Yayasan
10. Lembaga
11. Dana Pensiun
12. Bentuk Usaha Tetap
13. Bentuk Usaha Lainnya

Dari uraian di atas terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (selanjutnya disebut BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo, subjek pajak dapat dibedakan menjadi :<sup>9</sup>

a. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari :

1. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu : orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada

---

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2008, h.154

di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak badan, yaitu : Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di

- Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan) menyebutkan bahwa

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;

- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Objek BUT ialah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha tetap dan dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetapnya.

### 1.5.3 Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>10</sup> **Philipus M. Hadjon** mengatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, h.65

“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”<sup>11</sup>

Kewenangan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dapat juga disebut dengan kewenangan konstitusionalisme yang secara sederhana didefinisikan sebagai, sejumlah ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis untuk menata dan mengatur struktur dan fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara termasuk dalam ihwal kewenangan.<sup>12</sup> Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana wewenang itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu<sup>13</sup>

#### 1. Kewenangan Atribut

Kewenangan Atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan atributif ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 7.

<sup>12</sup> Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, h. 11

<sup>13</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2006, h. 70

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

## 2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Terhadap kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

## 3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>14</sup> Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif untuk menganalisis aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin yang ada untuk menjawab permasalahan yang terdapat di dalam

---

<sup>14</sup>Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, h.57



tesis ini dimana hingga saat ini subjek pajak luar negeri yang bukan berbentuk badan usaha tetap yang melakukan kegiatannya di Indonesia tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Adapun dalam penelitian thesis ini, digunakan 2 (dua) macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang,<sup>15</sup> yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang - undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan perpajakan untuk dianalisis. Hasil yang diperoleh dalam menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi perpajakan tersebut kemudian digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual,<sup>16</sup> yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.135

<sup>16</sup>*Ibid.*, h.177

dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian ini karena dalam hal ini, penulis menggunakan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum untuk sebagai pisau analisis. Dimana nantinya penulis akan menggunakan asas-asas yang terdapat didalam hukum perpajakan untuk mendukung argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang terdapat didalam penelitian ini.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan thesis ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Negara Indonesia<sup>17</sup> yang terkait dengan permasalahan yang dibahas antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.181

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang

- Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953)
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
  - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)
  - k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 35/pmk.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 358)

- l. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.
- m. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi Dan/Atau Layanan Konten Melalui Internet

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan literatur-literatur<sup>18</sup> yang berkaitan dengan Hukum Pajak, pendapat para sarjana yang ada dalam buku-buku dan literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta berdiskusi dengan para pakar hukum.<sup>19</sup>

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang terdapat didalam penelitian ini adalah hukum normatif atau kepustakaan bahan hukum.<sup>20</sup> Dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh penulis yang berkaitan dengan perpajakan, baik bahan hukum primer maupun bahan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 195

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

hukum sekunder.<sup>21</sup> Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumber dan tata urutan yang nantinya akan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu hukum di dalam penelitian ini.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum di dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkaji hasil yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan dibantu teori yang telah didapatkan sebelumnya. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif.<sup>22</sup> Penulis memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya terkait dengan isu hukum di dalam penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum dan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya oleh penulis.<sup>23</sup>

Keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya disusun secara sistematis dan dihubungkan satu dengan yang lain kemudian disusun menjadi pokok bahasan yang sistematis untuk dapat memecahkan dan menjawab isu hukum yang terdapat didalam penelitian ini. Kesimpulan yang dihasilkan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 22

<sup>23</sup> *Ibid.*

atas proses analisis bahan hukum berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis terbagi atas 4 (empat) bab yang dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini penulis memberikan judul pendahuluan yang berisi tentang pedoman dan paparan singkat tentang pembahasan, sehingga para pembaca dapat mengetahui gambaran secara umum dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dan bab I ini berisi tentang latar belakang dari penulisan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan dan analisis sumber bahan hukum.

Bab II, menjelaskan secara rigit dan lengkap mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap

Bab III, pada bab ini juga merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua sebagai lanjutan dari pembahasan pada rumusan masalah satu, yaitu Kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap yang melakukan kegiatannya di Indonesia.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab II dan bab III sebagai uraian singkat, jelas dan padat atas pembahasan pada bab II dan bab III. Sedangkan saran merupakan pendapat hukum yang sifatnya operasional atas pembahasan dalam penelitian ini, yang dapat menjadi pemecahan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.